

**POKOK PEMIKIRAN
SYEKH MUHAMMAD ARSYAD
AL-BANJARI DALAM *KITAB AN-NIKAH***



UIN

Oleh:
AHMAD, S. H. I.
NIM: 1520310067

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad, S. H. I.

NIM : 1520310067

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Agustus 2019
Saya yang menyatakan,



Ahmad, S. H. I.
NIM: 1520310067

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad, S. H. I.
NIM : 1520310067
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Ahmad, S. H. I.
NIM: 1520310067



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-453/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : POKOK PEMIKIRAN SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DALAM
KITAB AN-NIKAH.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310067
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : B+


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Ahmadi Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001


Penguji III


Dr. Fatherrahman, S. Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 30 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan




Dekan
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19530430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**POKOK PEMIKIRAN SYEKH MUHAMMAD ARSYAD
AL-BANJARI DALAM KITAB AN-NIKAH**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad, S. H. I.
NIM : 1520310067
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2019
Pembimbing



Dr. Ahmad Bunyan Wahib,
M.Ag.,MA

NIP.

ABSTRAK

Sekilas pemikiran syekh Muhamad Arsyad al-Banjari yang menarik dalam *Kitab an-Nikah* bahwa beliau tidak memasukkan satu majelis sebagai syarat ijab qabul. Hal ini tentu berbeda dengan pendapat ulama syafi'iyah pada umumnya dan kesepakatan para ulama bahwa dalam ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis, jika ijab dan qabul tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad belum terlaksana. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, sebenarnya yang menjadi patokan utama dalam batasan antara satu majelis dengan beda majelis itu adalah adat-istiadat.

Demikiran lagi yang menarik menurut syekh Muhamad Arsyad al-Banjari bahwa diantara syarat saksi, jangan anak, orang tua atau musuh dari kedua mempelai. Sementara secara bersamaan beliau juga memasukkan catatan kecil yang bersumber dari kitab *minhaj* karya imam an-Nawawi yang menyatakan bahwa anak dan musuh boleh menjadi saksi. Seperti umumnya pendapat syafiiyah dan hanafiyah kecuali pendapat hanabilah. Berangkat dari permasalahan ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *Kitab an-Nikah* tentang wali, saksi dan ijab qabul, untuk melihat bagaimana pemikiran beliau ditinjau dari pendapat ulama mazhab klasik dan kasus kontemporer.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji pokok pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang wali, saksi dan ijab qabul dalam *kitab an-Nikah*. Dan bersifat (*content analysis*)

Dari hasil penelitian ini. Secara keseluruhan untuk masalah wali pemikiran Syekh Muhammad Arsyad lebih cenderung ke mazhab syafii, hal ini terlihat dari dasar-dasar pendapat beliau tentang perpindahan wali. Untuk masalah saksi, dalam konteks masyarakat muslim di Indonesia, menurut penulis pemikiran Syekh Muhammad Arsyad lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga apabila di kemudian hari terdapat suatu permasalahan terhadap

pernikahan yang diharuskan menghadirkan saksi dalam akad pernikahannya, hakim lebih mudah menilai dan mempertimbangkan kesaksian dari saksi nikah tersebut karena dinilai lebih adil apabila bukan dari pihak keluarga (dalam kasus ini anak laki-laki, orang tua atau musuh mempelai) yang ditunjuk sebagai saksi nikah. Berbeda dengan pendapat ulama mazhab pada umumnya, dalam hal ijab qabul beliau tidak memasukkan *ittihad al-majlis* atau akad dilaksanakan dalam satu majelis sebagai syarat ijab dan qabul.

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari signifikan dengan kasus yang terjadi saat ini, dimana kemajuan teknologi semakin berkembang pesat, itulah kenapa beliau tidak secara spesifik memasukkan satu majelis sebagai syarat ijab dan qabul. Akan tetapi jika diperhatikan syarat yang kedua bahwa jangan ada jeda yang lama antara ijab dan qabul, ini menunjukkan bahwa esensi bersatu majelis tetap ada dalam akad nikah yaitu dengan adanya kesinambungan waktu antara ijab dan qabul.

Kata Kunci : Nikah, Wali, Ijab Qabul

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak	tidak
ب	Ba'	dilambangkan	dilambangkan
ت	Ta'	b	be
ث	ša'	t	te
ج	jim	ś	es (dengan titik di atas)
ح	ħa'	j	je
خ	kha'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
د	zal	d	ka dan ha
ذ	ra'	ž	de
ر	zai	r	zet (dengan titik di atas)
ز	sin	z	er
س	syin	s	zet
ش	šad	sy	
ص	ḍad	ṣ	

ك	ṭa'	ḍ	es
ط	ẓa'	ṭ	es dan ye
ظ	'ain	ẓ	es (dengan titik di bawah)
ع	gain	'	de (dengan titik di bawah)
س	fa'	g	de (dengan titik di bawah)
ش	qaf	f	te (dengan titik di bawah)
ص	kaf	q	bawah)
ض	lam	k	zet (dengan titik di bawah)
س	mim	l	di bawah)
س	nun	m	koma terbalik di
م	wawu	n	atas
هـ	ha'	w	ge
و	hamzah	h	ef
ي	ya'	'	qi
ي		y	ka
			`el
			`em
			`en
			w
			ha
			apostrof
			ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
--------	---------	--------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta' marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathāh, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

َ	fathāh	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
ِ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	ḡukira

ذکر	ḍammah	ditulis	u
ـُـ		ditulis	yaẓhabu
يذهب			

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	ḍammah + wawu ماتي	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaulun

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

النجاح رحلة ليس هدفا



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada;

- ∅ Ibunda dan Ayahanda tercinta (Hj. Masnunah dan H. Syansuri)*
- ∅ Alm. H. Misbah*
- ∅ Saudara-saudariku tercinta serta teman-teman yang sudah men-support, teman-teman Asrama Al-Banjary, teman-teman BanjarSquad Antasari Jogja-Solo*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله
وأصحابه ومن وآله أما بعد: ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة
من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القويّ وسدّد لساني واهد قلبي بحقّ سيّدنا
محمد صلّى الله عليه وسلّم.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi hidayah dan karunia serta ‘inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik meskipun dalam perjalanannya telah melewati berbagai fase. Namun penulis meyakini bahwa dari peralihan fase tersebut akan melahirkan sebuah perkembangan yang lebih baik dalam hal ilmu pengetahuan. Sungguh, hal tersebut terbukti dengan selesainya karya ini dengan judul “Pokok Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Dalam *Kitab An-Nikah* (Perspektif Empat Mazhab)”. Salawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad saw beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya.

Dalam proses penyelesaian tesis ini, tentunya penulis tidak melakukan secara mandiri melainkan ada dukungan dan dorongan penuh dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis sampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta Wakil Dekan I, II, III dan seluruh stafnya.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam dan Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku sekretaris Prodi Magister Hukum Islam beserta stafnya.
4. Dr. Ali Sadiqin M. Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag.,MA selaku Dosen Pembimbing sekaligus dosen pengajar di Prodi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta saran kepada penulis dalam perkuliahan maupun penulisan tesis ini.
6. Segenap Dosen Magister Hukum Islam, dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan membawa kemaslahatan bagi umat.
7. Segenap staf Tata Usaha Program Studi Magister Hukum Islam dan staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah

memberikan pelayanan yang baik kepada penulis semasa melakukan perkuliahan.

8. Ibu Hj.Masnunah dan Bapak H.Syansuri, kedua orang tua penulis yang telah berjuang tiada henti untuk memberikan dukungan baik finansial, moral, maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (tesis) ini. Alm. H. Misbah yang berkat beliau lah penulis bisa kuliah sampai saat ini.
9. Saudara kembar penulis, Muhammad dan dua saudara lainnya, Nurul Amaliah dan Abdurrahim yang telah memberikan semangat dan doa dalam kesuksesan penulis.
10. Segenap tuan guru Pondok Pesantren penulis yang telah mendoakan untuk keberkahan ilmu yang telah dipelajari.
11. Teman-teman seperjuangan HK. B dan teman-teman Konsentrasi Hukum Keluarga Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 serta teman-teman Asrama Al-Banjary dan Banjar Squad Antasari yang telah berproses bersama, belajar dan saling memberi masukan dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan.
12. Sahabat yang telah memberi motivasi untuk menyelesaikan tesis ini dalam bentuk apapun serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Akhirnya atas segala amal baik dari semua pihak yang berhubungan dengan penyusunan tesis ini, baik langsung maupun tidak langsung, penyusun ucapkan terimakasih. Semoga tesis ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat dan yang paling penting mendapat barokah dan ridha-Nya dalam memperkembangkan *khazanah* ilmu pengetahuan. *Āmīan yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Yogyakarta, 28 Agustus 2019

Penyusun

Ahmad, S.HI.

NIM: 1520310067



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO.....	xiv
PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : KAJIAN TEORITIS TENTANG WALI, SAKSI DAN IJAB QABUL DALAM PERNIKAHAN... 19	
A. Wali.....	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	19
2. Syarat-Syarat Wali.....	25

3.	Macam-Macam Wali	29
4.	Penghalang Perwalian.....	40
B.	Saksi.....	43
1.	Pengertian Saksi	43
2.	Syarat-syarat saksi	46
C.	Ijab Qabul	48
1.	Syarat-Syarat Ijab Qabul	50

**BAB III : BIOGRAFI DAN POKOK PEMIKIRAN
 SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
 TENTANG WALI, SAKSI DAN IJAB QABUL DALAM
 KITAB AN-NIKAH 54**

A.	Riwayat Hidup Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.....	54
1.	Latar Belakang Keluarga Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.....	54
2.	Pendidikan dan Aktivitas Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.....	56
3.	Karya-karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari	62
4.	Kondisi sosio-kultur	63
B.	Pokok Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Wali, <i>Saksi</i> Dan Ijab Qabul Dalam <i>Kitab An-Nikah</i>	69

**BAB IV: ANALISIS POKOK PEMIKIRAN SYEKH
 MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI TENTANG
 WALI, SAKSI DAN IJAB QABUL DALAM KITAB AN
 NIKAH 70**

A.	Wali	70
B.	Saksi	91
C.	Ijab Qabul	95

BAB V : PENUTUP 101

A.	Kesimpulan.....	101
----	-----------------	-----

B. Saran-saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak abad ke XVI hubungan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dengan Timur Tengah telah terjalin dengan baik. Dalam hubungan intelektual, abad XVII dan XVIII merupakan masa yang paling dinamis dalam sejarah sosial intelektual kaum Muslim.¹ Abad ke XVII dan XVIII ini melahirkan banyak ulama Nusantara yang pemikirannya sangat berpengaruh, baik di wilayah Nusantara, maupun di Timur Tengah dan Asia Tenggara.²

Nama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya dikenal di Kalimantan, tetapi di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, menurut Muhd Shagir Abdullah, nama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terkenal di Kamboja, Thailand dan Malaysia.³ Beliau adalah ulama yang gigih dalam upaya

¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm, xviii.

² Di Sumatera dikenal nama-nama seperti, Nurudin ar-Raniri, Abdur Ra'uf Singkil, Hamzah Fansuri, Syamsudin Sumatrani, Abd. Shamad Falimbani dan Burhanudin Ulakan. Di Sulawesi dikenal Yusuf al-makassari. Di Kalimantan dikenal syekh Ahmad Khatib Sambas dan Muhammad Arsyad al-Banjari.

³ Muhd Shagir Abdullah, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Matahari Islam* (Pontianak: Yayasan Pendidikan & Dakwah al-Fathanah, 1983), hlm. 47.

mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan keagamaan masyarakat melalui karya tulis. Selama masa hidupnya ia menghasilkan banyak karya tulis yang meliputi naskah tauhid, fikih, dan tasawuf. Karya tulis di bidang tauhid yang dihasilkan ialah kitab *Ushuluddin, Tuhfaturragibin, Alqaulul Mukhtasar*. Karya di bidang fikih adalah kitab *Sabilal Muhtadin, Luqthatul 'Ajlal, Kitab Faraidh, Kitab Nikah, dan Hasyiyah Fath al-Jawad*. Sedangkan karya di bidang tasawuf *Kanzul Ma'rifah*. Kitab al-Banjari lainnya yaitu *Kitab Falak, Fatawa Sulaiman Kurdi, Mushaf Alqur'an Alkarim*. Karya-karya terkenal yang ditulis al-Banjari adalah hasil dari ketekunannya dalam mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan di Mekkah dan berguru dengan beberapa guru terkemuka.⁴

Dikirimnya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak terlepas dari kebijakan Sultan Banjar yang berkuasa di tanah Kalimantan. Saat pemerintahan Sultan Suriansyah (1595-1625), beberapa poin dakwah Islamiyah yang dilakukan antara lain mendorong agar ada kader ulama mengingat ulama pada waktu itu masih sedikit. Pada abad XVII Kesultanan Banjar mengirim Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari untuk belajar

⁴ Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003), hlm. 23.

ke Mekkah.⁵ Muhammad Arsyad (1710 M-1812 M) dibiayai oleh kesultanan pada masa pemeritahan Sultan Tamjidillah⁶ yang bergelar Sultan Sepuh. Sepulangnya beliau dari Haramain, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjadi ulama dan berdakwah yang dipusatkan di kampung Dalam Pagar Martapura. Kesinilah para penuntut ilmu berdatangan, selain dari Martapura, ada yang dari Banjarmasin, Nagara dan dari Hulu Sungai. Di lain pihak Sultan juga memfasilitasi tempat pengajian, mendorong ulama agar aktif membimbing umat secara tertulis, maka ulama seperti Syekh Muhammad Arsyad didorong untuk menulis buku atau kitab sebagai pegangan umat. Mengapa tidak langsung menggunakan kitab-kitab dari Timur Tengah, di mana Syekh Arsyad sangat menguasainya. Boleh jadi karena Sultan dan Syekh Muhammad Arsyad melihat ada keberagaman masyarakat Banjar yang lebih spesifik dan lokalistik yang tidak selalu sama dengan keislaman di tanah Arab. Berarti cara berpikir Sultan dan ulama saat itu sangat dinamis dengan memperhatikan realitas sosial masyarakatnya.⁷

⁵ Ahmad Barjie B, *Refleksi Banua Banjar: Kumpulan Tulisan Seputar Kesultanan Banjar, Sejarah Agama dan Sosial Budaya* (Martapura: Pustaka Agung Kesultanan Banjar, 2011), hlm. 6.

⁶ Pangeran Tamjidillah yang bergelar Sultan Sepuh, adalah seorang mantan Mangkubumi Kesultanan Banjar pada masa pemerintahan Sultan Hamidullah.

⁷ Ahmad Barjie B, *Refleksi Banua Banjar*, hlm. 7-8.

Intensitas keberagaman masyarakat Kalimantan Selatan meningkat tajam setelah kembalinya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dari Makkah tempat beliau mengaji di sana selama 30 tahun. Usaha nyata pengembangan ilmu agama Islam yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad diantaranya adalah membangun lembaga pendidikan dan menulis beberapa kitab.⁸

Hampir semua karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ditulisnya dalam Bahasa Arab Melayu dan hanya sedikit yang ditulis dalam Bahasa Arab. Tradisi penulisan kitab dengan menggunakan huruf Arab melayu dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan mencapai puncaknya pada masa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Al-Banjari telah menyumbangkan pemikiran intelektual hasil karyanya yang ditulis dengan menggunakan huruf Arab Melayu yang hingga sekarang masih menjadi kebanggaan bagi masyarakat Banjar.⁹

Dengan menggunakan Bahasa Melayu, tampak jelas bahwa ia ingin membantu masyarakat agar dapat dengan lebih mudah memahami ajaran-ajaran Islam. Patut dicatat bahwa pada saat itu, Bahasa Melayu sudah menjadi *lingua franca*,

⁸Sukarni, “Kitab Fikih Ulama Banjar, Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan”, *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 343.

⁹ Ahmad Barjie B, *Refleksi Banua Banjar*, hlm. 4.

yakni bahasa bersama yang digunakan berbagai suku di Nusantara untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini pula sebabnya mengapa karya-karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya dikenal di masyarakat Banjar, melainkan juga di Nusantara, bahkan sampai Asia Tenggara.

Salah satu karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang terkenal di masyarakat Banjar adalah *Kitab an-Nikah*. *Kitab an-Nikah*¹⁰ adalah sebuah kitab khusus yang menguraikan tentang fiqih dalam bidang pernikahan. Menurut Alfani Daud, bahwa *Kitab an-Nikah* ini menjadi pegangan pokok bagi para *mufti*¹¹ dan para *penghulu*¹² yang ada di Banjar dalam melaksanakan bidang hukum pernikahan.¹³ *Kitab an-Nikah* merupakan karya sastra kitab yang isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan ilmu fiqih berupa

¹⁰ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab an-Nikah* (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005).

¹¹ Tugas mufti adalah sebagai hakim tunggal. Wewenang untuk mengadili bagi mufti sama dengan wewenang qadi, yang membedakan adalah wewenang seorang qadi mencakup penetapan pembagian warisan.

¹² Tugas pokok penghulu adalah dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat sehari-hari, terutama menyangkut masalah pernikahan yang dilakukan secara Islam dan kehidupan keluarga dalam wilayah kekuasaannya, yaitu sebuah kampung. Penghulu sebagai orang alim yang menduduki jabatan dalam bidang agama, lebih khusus dalam masalah pernikahan di kampungnya, pendapat-pendapatnya tentu saja diperhatikan masyarakat.

¹³ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 59.

ajaran-ajaran hukum dalam hukum Islam terutama mengenai pernikahan. Walaupun sudah banyak kitab-kitab klasik yang diakui validitasnya telah membahas masalah pernikahan, namun sudah tentu masing-masing mempunyai struktur pembahasan yang berbeda. Di antara keunikan yang ada pada *Kitab an-Nikah* ialah bahwa kitab ini menggunakan tulisan Arab Melayu (*pegon*) dengan bahasa Melayu.

Naskah *Kitab an-Nikah* dicetak pertama kali di Istanbul pada tahun 1304 H/1885 M. *Kitab an-Nikah* sampai sekarang telah terjadi beberapa perubahan dan mengalami perkembangan baik dalam bentuk fisik naskah maupun isi naskah, namun tidak sampai merubah substansi pokok pemikiran Syekh Muhammad Arsyad yang ada pada naskah asli. Pada tahun 1425 H/2005 M naskah *Kitab an-Nikah* kembali dicetak oleh Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar Martapura (YAPIDA) Kalimantan Selatan sebanyak 74 halaman, dimulai dari kata pengantar, bab hukum nikah, wali, saksi, ijab qabul, kufu, khulu', talak, mu'asyarah, 'iddah, ihdad, khutbah nikah, doa dan arti kata.

Sekilas pemikiran syekh Muhamad Arsyad al-Banjari yang menarik dalam *Kitab an-Nikah* bahwa beliau tidak memasukkan satu majelis sebagai syarat ijab qabul. Hal ini tentu berbeda dengan pendapat ulama syafi'iyah pada

umunya¹⁴ dan kesepakatan para ulama bahwa dalam ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis, jika ijab dan qabul tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad belum terlaksana.¹⁵ Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, sebenarnya yang menjadi patokan utama dalam batasan antara satu majelis dengan beda majelis itu adalah adat-istiadat.¹⁶

Demikiran lagi yang menarik menurut syekh Muhamad Arsyad al-Banjari bahwa diantara syarat saksi, jangan anak, orang tua atau musuh dari kedua mempelai. Sementara secara bersamaan beliau juga memasukkan catatan kecil yang bersumber dari kitab *minhaj* karya imam an-Nawawi yang menyatakan bahwa anak dan musuh boleh menjadi saksi. Seperti umumnya pendapat syafiiyah¹⁷ dan hanafiyah¹⁸ kecuali pendapat hanabilah.¹⁹

Berangkat dari permasalahan ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *Kitab an-Nikah*, untuk melihat bagaimana

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah* (Kairo: Maktabah ats-tsaqafah ad-diniyah, 2005), jilid 4, hlm. 24.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 9, hlm. 56.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, hlm. 18.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 79.

pemikiran beliau ditinjau dari pendapat ulama mazhab klasik dan kasus kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

Bagaimana corak pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang tertuang dalam *Kitab an-Nikah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memetakan bagaimana posisi pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari baik terhadap diskursus klasik maupun kontemporer.

Adapun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan secara teoritis dan secara praktis:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademisi yang bergelut dalam kajian hukum Islam serta bisa menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi lembaga-lembaga yang bergelut dibidang hukum Islam.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk para akademisi namun juga untuk para ulama dan masyarakat

luas khususnya masyarakat dan ulama Banjar tentang *Kitab an-Nikah*.

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang *Kitab an-Nikah* dan Ketokohan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

Tesis Ahmad Kamal yang berjudul “Kajian Terhadap Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Pernikahan Dalam *Kitab An-Nikah*” dalam penelitiannya ia mencoba untuk merelevansikan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan Perundang-undangan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.²⁰

Tesis yang diangkat oleh H. Muhammad berjudul “Konsep Nikah Syekh Arsyad al-Banjari di Tinjau menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” beliau mencoba melihat sejauh mana konsep nikah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dapat diterapkan dalam masyarakat Kalimantan Selatan ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jenis penelitian ini

²⁰ Ahmad Kamal, “Kajian Terhadap Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Pernikahan Dalam *Kitab An-Nikah*”, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2005.

adalah penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nikah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam karya beliau *Kitâb an-Nikâh* yang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat relevan dengan kondisi saat ini.²¹

Ahmad Suriadi dalam disertasinya yang berjudul “Ulama Banjar dan Sistem Kekuasaan Kerajaan Abad xix”. Dalam karyanya ini ia mencoba untuk mengkaji bagaimana peran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan ulama lainnya seperti Syekh Abdul Hamid Abulung dan Syekh Muhammad Nafis dalam dinamika politik kerajaan Banjar abad xix, dan bagaimana hubungan beliau dengan sistem politik pada waktu itu serta untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan tersebut. Dari hasil penelitiannya disebutkan bahwa al-Banjari mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pergulatan politik kerajaan Banjar, hal ini dapat dibuktikan betapa beliau dapat memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan dengan terbukti dapat melahirkan undang-undang Kerajaan yang berdasarkan syariah Islam dan dengan terbentuknya *Mahkamah Syariah* sebagai ajang implementasi hukum yang mengatur masyarakat. Al-Banjari dan Raja

²¹ Muhammad, “Konsep Nikah Syekh Arsyad al-Banjari di Tinjau menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, *Tesis* tidak diterbitkan, Banjarmasin: Program Pascasarjana IAIN Antasari, 2004.

mempunyai hubungan yang mutual simbiosis dalam masyarakat dan pemerintahan Kerajaan Banjar.²²

Humaidy, “Peran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan Penghujung Abad XVIII”,²³ tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan historis, karena itulah tulisan ini lebih menunjukkan kepada peran serta tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam melakukan pembaharuan pada pendidikan Islam di Kalimantan Selatan, terutama tentang transformasi nilai-nilai yang merubah secara damai dan evolusioner tanpa mengganggu tradisi yang masih baik pada aspek paradigma, institusi, metodologi dan isi atau materi pendidikan Islam di Kalimantan Selatan, pada akhir abad ke-18.

Penelitian Adi yang berjudul “Analisis Sumber Pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Nikah Dalam *Kitab an-Nikah*” menyatakan bahwa *Kitab an-Nikah* adalah sebuah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang menguraikan tentang fikih munakahat yang bermazhab Syafi’i. Hal ini bisa dilihat dari referensi yang menjadi sumber

²² Ahmad Suriadi, “Ulama Banjar dan Sistem Kekuasaan Kerajaan Banjar Abad xix”, *Disertasi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2007.

²³ Humaidy, “Peran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan Penghujung Abad XVIII”, *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004.

pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang nikah terdiri dari lima kitab Syafi'iyah, diantaranya kitab *minhaj ath-thalibin wa 'umdat al-muftin* karya Imam Yahya bin Syarafuddin an-Nawawi dan kitab *Fathul Wahhab* karya Imam Abu Yahya Zakaria al-Anshari.²⁴ Dalam hal ini objek pemikiran yang ditelitinya tidak lebih dari satu bab dari sepuluh bab yang ada, atau hanya sampai pada halaman sebelas dimulai dari pembahasan hukum nikah sampai pembahasan meminang atas pinangan orang lain.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka tersebut, ditemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan yang didapatkan adalah beberapa penelitian mengangkat *Kitab an-Nikah* sebagai objek penelitiannya. Adapun perbedaannya adalah peneliti mengkaji objek *Kitab an-Nikah* sebagai lanjutan dari penelitian terdahulu sebagai dasar, yaitu dengan meneliti pokok pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *Kitab an-Nikah* ditinjau dari pendapat ulama mazhab klasik dan kontemporer.

E. Kerangka Teoritik

Istilah wali diambil dari bahasa Arab, dengan akar kata *waliya – yalī – wilāyatan* atau *walāyatan*. Secara etimologi

²⁴ Adi, “Analisis Sumber Pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Nikah Dalam Kitabun nikah”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Martapura: Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam, 2014.

wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa.²⁵ Perwalian disebut juga wilayah yang berarti rasa cinta dan pertolongan.²⁶ Perwalian ada yang dalam pengertian umum dan yang khusus, kewalian umum ialah mengenai orang banyak dalam satu wilayah atau negara.²⁷ Sayyid Sabiq menyatakan wali yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Wali yang dimaksud disini adalah wali terhadap manusia, yaitu perwalian dalam masalah pernikahan.²⁸ Sementara menurut terminologi, wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan.²⁹ Sedangkan menurut istilah fuqaha, wali itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa

²⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 89.

²⁶ Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, 'Ali asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2009), hlm. 56.

²⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), hlm. 134.

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah 2* (Kairo: Maktabah Dâr at-Thurrâst, 2005), hlm. 111.

²⁹ Fathurrahman Azhari, *Perkawinan Senasab Pada Ahl Al-Bayt Rasulullah SAW*. (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014), hlm, 25.

tergantung kepada izin seseorang.³⁰ Abd ar-Rahman al-Jaziri menjelaskan bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali.³¹

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Apabila dicermati akad nikah tidak hanya ucapan untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan ikatan batin antara keduanya untuk hidup bersama membangun dan membina rumah tangga. Di samping itu akad nikah merupakan kerelaan dan kesediaan keduanya untuk mengikatkan diri untuk hidup berumah tangga. Kerelaan dan kesediaan merupakan hal yang abstrak dan tidak dapat dilihat kasat mata. Ia hanya dapat diukur dan diidentifikasi melalui indikasi-indikasi yang terlihat dari kedua belah pihak atau salah satu di antara keduanya yang dibuktikan pula melalui akad atau ijab dan qabul.³²

Dasar hukum akad nikah ini terdapat dalam QS 4: 30 tentang "ميثاقا غليظا" yaitu perjanjian yang sangat kuat, yaitu

³⁰ Wahbah az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006), hlm. 6690-6691. Lihat *al-Ahwāl Asy-Syakhshiyah*, h. 118. Lihat juga *al-Fiqh al-Manhaji*, hlm, 56.

³¹ Abd ar-Rahmān al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Kairo: Maktabah as-ṣaqāfah ad-Diniyah, 2005), V: 23.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II (Kairo: al-Fath li I'lam al-'Arabi, 1995), hlm.124.

maksudnya perjanjian yang diambil oleh orang tua pihak perempuan dari calon suami anaknya.³³Perjanjian tersebut merupakan penyerahan kehormatan anak perempuannya kepada calon suami yang dicintai anaknya. Suami pun menyambut penyerahan ini dan menjadikan perempuan tersebut sebagai istri yang dicintainya untuk hidup bersama dalam membangun dan membina rumah tangga dengan rukun dan damai.³⁴

Adapun saksi menurut bahasa arab yang berasal dari kata شَهِدَ - يَشْهَدُ - شَهِادَةٌ yang berarti berita pasti. Secara istilah seperti yang diungkapkan Muhammad ibn Ismail bahwa saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan yang orang lain tidak menyaksikannya.

Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Maliki sependapat bahwa persaksian termasuk syarat nikah, namun mereka berselisih pendapat apakah menjadi syarat *tamam* (kesempurnaan) nikah yang diperintahkan hadir sebelum dukhul atau syarat sahnya nikah yang diperintahkan hadir pada waktu akad nikah. Namun pada dasarnya keempat mazhab

³³ Muhammad Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 368.

³⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol IV (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), hlm 305.

telah bersepakat bahwa saksi merupakan syarat untuk sahnya pernikahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji pokok pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang wali, saksi dan ijab qabul dalam *kitab an-Nikah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis isi (*content analysis*) yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari dokumentasi atau buku, dengan menggunakan metode analisis ini maka akan diperoleh suatu pemahaman terhadap isi dari buku tersebut atau sumber lainnya secara obyektif, sistematis dan relevan³⁵ Pada penelitian ini, peneliti mencoba menginterpretasi pada pokok pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang wali, saksi dan ijab qabul dalam *Kitab an-Nikah* ditinjau dari pendapat ulama mazhab klasik dan kontemporer.

3. Sumber Data

Data yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data skunder. Data primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah data pokok dalam *Kitab*

³⁵ Subrayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 6.

an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Adapun Data skunder yaitu data yang memberi penjelasan mengenai data primer berupa beberapa kitab fikih dan lainnya.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dan diolah akan disusun untuk dianalisis dengan metode *content analysis* agar memperoleh gambaran secara jelas tentang isi pokok pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang wali, saksi dan ijab qabul dalam *Kitab an-Nikah* ditinjau dari pendapat ulama mazhab klasik dan kontemporer.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menyusun data secara terarah dan sistematis. Maka pembahasan tesis ini disajikan dalam lima empat, yaitu sebagai berikut:

Bab I menjelaskan mengenai pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas diskursus kajian teoritis tentang wali, saksi dan ijab qabul dalam pernikahan

Bab III membahas tentang biografi dan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang wali, saksi dan ijab qabul serta sosio-kultural masyarakat Banjar

Bab IV membahas tentang pokok isi pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan di analisis sebagai sebuah epistem untuk melihat dimana posisi pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terhadap pemikiran ulama sebelumnya serta untuk melihat signifikansinya terhadap permasalahan kontemporer saat ini.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai bab penutup pada penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa wali itu bisa berpindah disebabkan karena ada sesuatu yang menjadi penghalang dari perwalian tersebut. Perpindahan wali ini terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama adalah perpindahan wali dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*, yaitu dengan dua belas ketentuan. Bagian kedua adalah perpindahan wali dari wali *aqrab* kepada wali hakim, yaitu dengan sepuluh ketentuan. Secara keseluruhan untuk masalah wali pemikiran Syekh Muhammad Arsyad lebih cenderung ke mazhab syafii, hal ini terlihat dari dasar-dasar pendapat beliau tentang perpindahan wali.

Untuk masalah saksi, dalam konteks masyarakat muslim di Indonesia, menurut penulis pemikiran Syekh Muhammad Arsyad lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga apabila di kemudian hari terdapat suatu permasalahan terhadap pernikahan yang diharuskan menghadirkan saksi dalam akad pernikahannya, hakim lebih mudah menilai dan mempertimbangkan kesaksian dari saksi nikah tersebut karena dinilai lebih adil apabila bukan dari pihak keluarga (dalam kasus ini anak laki-laki, orang tua atau musuh mempelai) yang ditunjuk sebagai saksi nikah.

Berbeda dengan pendapat ulama mazhab pada umumnya, dalam hal ijab qabul beliau tidak memasukkan *ittihad al-majlis* atau akad dilaksanakan dalam satu majelis sebagai syarat ijab dan qabul.

pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari signifikan dengan kasus yang terjadi saat ini, dimana kemajuan teknologi semakin berkembang pesat, itulah kenapa beliau tidak secara spesifik memasukkan satu majelis sebagai syarat ijab dan qabul. Akan tetapi jika diperhatikan syarat yang kedua bahwa jangan ada jeda yang lama antara ijab dan qabul, ini menunjukkan bahwa esensi bersatu majelis tetap ada dalam akad nikah yaitu dengan adanya kesinambungan waktu antara ijab dan qabul

B. Saran

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dan untuk masyarakat umum.

1. Untuk para peneliti selanjutnya, agar dapat menggali lebih dalam pemikiran-pemikiran konseptual Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, sehingga dapat menjadi perbendaharaan ilmu yang bermanfaat, tidak hanya bagi kalangan akademisi tetapi juga masyarakat pada umumnya.

2. Untuk masyarakat umum, untuk melaksanakan nikah menurut ajaran Islam tidak saja mengacu kepada kitab-kitab fiqih, tetapi juga Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, guna memperoleh dasar hukum yang lebih lengkap. Karena mengingat *kitâb an-Nikâh* menjadi salah satu kitab rujukan untuk undang-undang masalah nikah pada kerajaan banjar, yang dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam, ini semua tentunya untuk kemaslahatan.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Muhd Shagir. *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Matahari Islam*. Pontianak: Yayasan Pendidikan & Dakwah al-Fathanah, 1983.

Adi. “Analisis Sumber Pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Nikah Dalam Kitabun nikah”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Martapura: Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam, 2014.

Ahmad bin Syua'aib bin 'Ali al-Khurasani, *Sunan an-Nasa'i* . Aleppo: maktab al-Mathbu'ât al-Islamiyyah, 1986.

Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad. *Kitab an-Nikah*. Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005.

Al-Hafizh, Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah 1*. Lebanon: Dar al-Fikr, 2004.

Al-Hanafi, Zainuddin Ibnu Nujaim Al-Bahr al-Raiq. *Syarah Kanz al-Daqa'iq*. Beirut : Dar al-Fikr, 1993. Jilid. 5. Cet. 3.

Al-Jaziri, Abd ar-Rahmān. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Kairo: Maktabah as-ṣaqāfah ad-Diniyah, 2005.

Al-Kahlani, Muhammad Ibnu Ismail. *Subulus Salam* (Semarang: PT Toha Putra, t.t) hlm. 126

Al-Khin, Mustafa dan Mustafa al-Bugha, 'Ali asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*. Damaskus: Dâr al-Qalam, 2009.

Al-yussu'i, Louis Ma'luf. *al-Munjid fi al-lughah Wa al-'Alam*, Cet Ke-17. Beirut: Dar al-Masyriq, 1989.

An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. jilid 6. terj. Suharlan dan Darwis. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.

An-Nawawi. *al-Majmu Syarah Muhazzab*. Terj. Ali Murtadho dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Anshary AZ, A. Hafiz. Peran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di Dalam Pengembangan Islam di kalimantan Selatan, *Khazanah*. Vol. 1, No. 01, (01 Januari-Pebruari 2002), hlm. 13.

- Anwar, Khairil. *Teologi al-Banjari: Pemikiran Akidah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*. Bandung: Global House Publications, 2009.
- Azhari, Fathurrahman. *Perkawinan Senasab Pada Ahl Al-Bayt Rasulullah SAW*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006.
- Barjie B, Ahmad. *Refleksi Banua Banjar: Kumpulan Tulisan Seputar Kesultanan Banjar, Sejarah Agama dan Sosial Budaya*. Martapura: Pustaka Agung Kesultanan Banjar, 2011.
- Dakhoir, Ahmad. “*Pemikiran Fiqih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*”. *Islamica*. Maret 2010.

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.

Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Daudi, Abu. *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*. Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003.

Departemen Agama R.I. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: T. t.t, juli 2003.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Dīn, Yahyā Muhyid dīn Yahyā bin Syaraf Abī Zakariyyā An-Nawawī. *Rawdhat Ath-Thālibīn 6*. Lebanon, Dār al-fīkr, 1995.

Fajriyah, Iklilah Muzayyanah Dini. “Perempuan Dalam Perdebatan Ijbār,” *Istiqro’ Jurnal Penelitian Islam Indonesia*, Vol. 07, No. 01, 2008, hlm, 179.

Halidi, Yusuf. *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*. Banjarmasin: Aulia, 1980.

Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Vol IV. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002.

Humaidy. “Peran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan Penghujung Abad XVIII”, *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Ibnu Abidin, Muhammad Amin. *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Jilid 3.

Ibn Qudāmah. *Al-Mugni*. Tahqiq. Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hawa. Juz 14. Riyadh: Dār Alim al-Kutūb, Cet. Ke-III, 1997.

Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Kamal, Ahmad. “Kajian Terhadap Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Pernikahan Dalam *Kitab An-Nikah*”. Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta:Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Muhammad, Syamsuddîn bin Muhammad al-Khathîb as-Syarbînî. *Mugnî al-Muhtâj* 4. Kairo: Dâr al-Hadîts, 2006..

Muhammad. “Konsep Nikah Syekh Arsyad al-Banjari di Tinjau menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”.Tesis tidak diterbitkan, Banjarmasin:Program Pascasarjana IAIN Antasari, 2004.

Muzainah, Gusti.*Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Banjar*. Yogyakarta: Ardana Media, 2011.

Republik Indonesia. “Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Jakarta: Departemen Agama, 2003.

“Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Departemen Agama, 2003.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. terj. Abdurrahman & Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

.Fiqh as-Sunnah 2 .Kairo: Maktabah Dâr at-Thurrâst, 2005.

.Fiqh al-Sunnah. Vol. II. Kairo: al-Fath li I‘lam al-‘Arabi, 1995.

Subrayogo. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011.

Sukarni, “Kitab Fikih Ulama Banjar, Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan”, *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 2, (Desember 2015), hlm. 343.

Sulaimân, Abî Dâud bin Al-As’as As-Sijistani, *Sunan Abi Daud II*. Lebanon: Dar Al-Fikr, 1999.

Suriadi, Ahmad. “Ulama Banjar dan Sistem Kekuasaan Kerajaan Banjar Abad xix”, *Disertasi* tidak diterbitkan,

Yogyakarta:Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Suriadi,Ahmad.*Percaturan Otoritas Ulama & Raja Banjar Pada Abad xix*. Semarang: Rasail Media Group, 2009.

Suryana, Yayan. *Tradisionalisme dan Modernisme Islam di Indonesia: Kajian atas Pemikiran Keagamaan Haji Ahmad Sanusi 1889-1950*. Yogyakarta: Gapura Publishing.com,2012.

Syarifuddin, Amir.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.Cet. 5.Jakarta: Prenada Media, 2014.

Syihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Syukur, Abd Kadir. *Wali Muhakkam; Syariat dan Realitas*. Barito Kuala: LPKU, 2014 dikutip dalam Ahmad Husairi, *an-Nikah Wa al-Qadhaya al Muta'alliqah bih*. Kairo: Maktabah Kulliyatil Azhar, 1968.

Tihami, Sohari Sahrani.*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Yahyâ, Muhyid dîn bin Syaraf Abî Zakariyyâ an-Nawawî.

Rawdhat Ath-Thâlibîn 6. Lebanon: Dâr al-fikr, 1995.

Zamzam, Zafri. *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Ulama*

Besar Juru Dakwah. Banjarmasin: Karya, 1979.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Ahmad,

S.H.I

Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 05 April 1991

Alamat rumah : Jalan Pangeran Abdurrahman,
Gang Luntas, Kel. Pasayangan
Barat, Kec. Martapura Kota,
Kab. Banjar, Kalimantan
Selatan.

Nama Ayah : H.Syansuri

Nama Ibu : Hj.Masnunah

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Pondok Pesantren Darussalam Martapura (1997-2003)
2. MTs Pondok Pesantren Darussalam Martapura (2003-2006)
3. MA Pondok Pesantren Darussalam Martapura (2006-2009)
4. S1 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin (2011-2015)

C. Pengalaman Organisasi

1. Presiden Wisma Ma'had al-Jamiah UIN Antasari Banjarmasin 2011-2012
2. HMJ Hukum Keluarga Periode 2012-2013
3. Ketua Divisi Keagamaan KMKBY (Kerukunan Mahasiswa Kabupaten Banjar Yogyakarta) 2016-2017

